



No : 053/20/A23/V/2018
Lampiran :
Perihal : Penggunaan Nama/Lambang Organisasi

**Seruan Tentang Penggunaan Nama/Lambang Organisasi
Untuk Kelompok Diskusi Online.**

Bismillahi Rahmani Rahiim

Sejumlah rapat yang telah digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, termasuk rapat pleno pada 14 Sya'ban 1439 (30 April 2018), telah menyetujui untuk menerbitkan aturan mengenai penggunaan nama dan/atau lambang organisasi Hidayatullah kepada kelompok diskusi online.



Selengkapnya, aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kelompok diskusi tersebut harus memiliki tujuan dan aturan berdiskusi yang jelas serta memastikan tujuan dan aturan tersebut telah dipahami oleh seluruh peserta diskusi (anggota kelompok)
- (2) Kelompok diskusi tersebut harus mencantumkan ketentuan dalam aturan berdiskusi bahwa seluruh peserta diskusi harus menjaga nama baik organisasi, tidak menunjukkan sikap menyelisihhi aturan yang telah ditetapkan organisasi, serta mematuhi adab-adab Islami dalam berdiskusi.
- (3) Kelompok diskusi tersebut harus menunjuk penanggungjawab kelompok yang bertanggungjawab untuk memastikan seluruh anggota diskusi mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati.
- (4) Jika anggota kelompok diskusi tidak mematuhi ketentuan di atas maka DPP akan meminta penanggungjawab sebagaimana dimaksudkan dalam poin (3) untuk menertibkan anggota diskusinya atau, jika dipandang perlu, menutup kelompok diskusi online tersebut.

Demikian seruan ini dibuat untuk diperhatikan dan diikuti oleh seluruh kader Hidayatullah.

Jakarta, 29 Sya'ban 1439/15 Mei 2018

Biro Humas DPP Hidayatullah



Mahladi, S.Pi

Kepala

**Dewan
Pengurus Pusat
Hidayatullah**